



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Talu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK :, tempat dan tanggal lahir ..., ..., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ..., ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bidanyeni2000@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., ..., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu sopir, tempat kediaman dahulu di ..., Gang ..., Kenagarian ..., Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik dalam maupun di luar wilayah republik indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan gugat cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register perkara Nomor : 388/Pdt.G/2020/PA.Talu, dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor : 388/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2001, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 29 Januari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Timur, Kota ...;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
Sewaktu-waktu saya:
 - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik nenek Penggugat di Lubuk Basung, selama 6 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di ..., Gang ..., Kenagarian ..., Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak:
 - 4.1. ..., lahir pada tanggal 13 Juli 2001;
 - 4.2. ..., lahir pada tanggal 16 Agustus 2004;
 - 4.3. ..., lahir pada tanggal 10 Mei 2011;
 - 4.4. ..., lahir pada tanggal 25 Januari 2016;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Januari 2017 Tergugat pergi dari kediaman bersama dimana Tergugat pergi ke Pekan Baru, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama dan tidak memberi nafkah belanja rumah tangga serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak, sejak saat itu pula Penggugat dan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi yang hingga kini lebih kurang 3 tahun

7 bulan lamanya;

6. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);
7. Bahwa Penggugat belum pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi usaha Tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;
10. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian serta proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 29 Januari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Timur, Kota ..., yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazegeben di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

II. Bukti saksi:

Saksi 1., saksi di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama ... yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di ..., sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai empat orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak bulan Januari 2017 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah pulang lagi semenjak bulan Januari 2017 ini berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat, namun saksi selalu tidak mendapati Tergugat berada di sana;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, namun Tergugat banyak meninggalkan hutang;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. ..., saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama ... yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di ..., sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai empat orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak bulan Januari 2017 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah pulang lagi semenjak bulan Januari 2017 ini berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat, namun saksi selalu tidak mendapati Tergugat berada di sana;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, namun Tergugat banyak meninggalkan hutang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Putusan atas perkara ini;

Bahwa kemudian Penggugat di persidangan telah pula menyerahkan 'iwadh sejumlah sepuluh ribu rupiah melalui Panitera Pengganti, sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) yang telah diubah

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka usaha damai sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, begitu juga dengan usaha mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis tetap berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Tergugat, namun nasehat itu juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak, dan sejak lebih

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari tiga tahun belakangan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak pernah kirim nafkah lagi, dengan demikian alasan perceraian Penggugat sebagaimana disebutkan di atas dimuat oleh ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak;

Manimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus wakil/kuasanya yang sah di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat dan dengan mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 28 Januari 2001, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti pula bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah pernah mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sesuai dengan ketentuan 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan bukan pula orang yang diberi upah oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. serta keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2001 di Kecamatan ... Timur, Kota ... dan se usai akad nikah, Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ..., sampai berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai empat orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa mempedulikan Penggugat lagi, tidak mengirimkan kabar dan tidak mengirimkan atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Tergugat selama lebih dari tiga tahun belakangan telah pergi meninggalkan Penggugat beserta empat orang anaknya, tanpa pernah mengirimkan kabar ataupun mempedulikan Penggugat lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat telah melanggar sighat Taklik Talak yang pernah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah terutama pada poin (4) sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut (P.), karena terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari empat tahun belakangan, tanpa pernah mempedulikan Penggugat lagi, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah bersedia membayar uang 'iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat untuk jatuhnya talak satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian syarat taklik talak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Syarqawi 'ala at-Tahrir* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa/suami yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu, lantaran merealisasikan dengan kehendak lafaz".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan Hukum, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan 'iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Rinaldi M., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh Drs. Defrizal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rinaldi M., S.H.I

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 266.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)